



PUTUSAN

Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : JALAL ALIAS JALAL BIN JURI (Alm)
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/4 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Provinsi Ketapang Kendawangan RT 003
RW 001 Desa Sungai Nanjung, Kecamatan
Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang,
Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 1 dari 6 hal Putusan Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Reg. Perkara: PDM-158/KETAP/08/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JALAL als JALAL bin JURI (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu tandan buah segar milik PT. GKG (Gunajaya Karya Gemilang)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Halaman 2 dari 6 hal Putusan Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JALAL als JALAL bin JURI (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 94 (Sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.520 kg (seribu lima ratus dua puluh kilogram)

Dikembalikan kepada PT. GKG (Gunajaya Karya Gemilang)

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Toyota kijang super tahun 1992, nomor rangka : KF50-135756, nomor mesin 5K-9121985 warna hijau dengan nomor polisi KB 1735 QJ.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah ganju yang terbuat dari besi warna hitam

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa JALAL als JALAL bin JURI (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 8 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Jalal Alias Jalal Bin Juri (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 94 (Sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.520 kg (seribu lima ratus dua puluh kilogram);

Halaman 3 dari 6 hal Putusan Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada PT. Gunajaya Karya Gemilang;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Toyota kijang super tahun 1992, nomor rangka : KF50-135756, nomor mesin 5K-9121985 warna hijau dengan nomor polisi KB 1735 QJ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah ganju yang terbuat dari besi warna hitam;

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 130/Akta Pid/2023/PN Ktp juncto Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 8 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang masing-masing pada tanggal 14 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka tidak diketahui hal-hal apa yang menjadi alasan

Halaman 4 dari 6 hal Putusan Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pengajuan banding, karenanya tidak perlu mempertimbangkan permintaan banding Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah membaca dan mempelajari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 8 Nopember 2023, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata pertimbangan hukum serta amar Putusannya telah tepat, benar dan adil, oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi sependapat dan menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 8 Nopember 2023 oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 8 Nopember 2023 dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 8 Nopember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal Putusan Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 8 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh Susilo Utomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi, S.H., dan Supomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Lutfi, S.H.

Supomo, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

Susilo Utomo, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hery Zuhairi, S.H.

Halaman 6 dari 6 hal Putusan Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)